

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2019

PERDA NO.3, LD 2019/NO.3, TLD. NO.3, LL SETDA KAB. BLORA: 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penjualan produksi usaha daerah berupa semen beku (*straw*) dan benih ikan. dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penjualan produksi usaha daerah berupa semen beku (*straw*) dan benih ikan, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah berupa semen beku (*straw*) dan benih ikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, objek, subyek dan wajib retribusi. Golongan retribusi. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif. Struktur dan besaran tarif retribusi. Wilayah pemungutan. Masa retribusi. Penentuan Pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran. Sanksi administratif. Keberatan. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pengembalian kelebihan pembayaran. Kedaluwarsa penagihan. Penghapusan piutang retribusi. Pemeriksaan. Pemanfaatan retribusi. Insentif pemungutan. Peninjauan tarif retribusi. Pengawasan. Ketentuan penyidikan. Ketentuan pidana.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019.
- Penjelasan: 3 hlm.